



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Masrul Ali, Jenis Kelamin laki-laki, umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Gobah RT. 001 RW. 001, Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, AM., S.H. Advokat / Pengacara pada kantor hukum ABDUL WAHAB. AM dan REKAN, beralamat / berkantor di Jalan Sepakat Perum Kulim Permai Blok A.10 Kelurahan Pebatuan (Kulim) Kecamatan Kulim (Tenayan Raya) Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada Tanggal 28 Maret 2022 dibawah Nomor 90/SK/2022/PN BKN, sebagai Penggugat;

lawan:

Surianto Wijaya Alias Ayau, beralamat di Jalan Kuantan II Gang Palu No. 9, RT. 04 RW. 03, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sitompul, S.H., M.H. dan Atma Kusuma, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Law Firm, beralamat / berkantor di Jalan Rambutan No. N3-N4 Lt. II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada Tanggal 25 April 2022 dibawah Nomor 128/SK/2022/PN BKN, sebagai Tergugat;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 14 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No. 15/Pdt.G/2022/PN Bkn secara tertulis di persidangan tertanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari tergugat, dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari tergugat. Pada perkara *a quo* Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya semula sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah dapat dibenarkan oleh hukum, maka pencabutan gugatan seperti yang dimohonkan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas kehendak Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271-273 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bkn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bkn dari buku Register Induk Perkara Gugatan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 14 Maret 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budi Setiawan, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Bkn



Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp50.000,00
Panggilan	:	Rp374.000,00
PNBP	:	Rp30.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah)